




**BSIP**  
KEMENTERIAN  
PERTANIAN



  
**BPSIP**  
**KALIMANTAN TIMUR**  
STANDARD . SERVICES . GLOBALIZATION



**2024**



**LAPORAN KINERJA**

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
KALIMANTAN TIMUR**

**STANDARD.SERVICES. GLOBALIZATION**

# LAPORAN KINERJA (LAKIN)

## BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2024**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kalimantan Timur Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja BPSIP Kalimantan Timur tahun anggaran 2024 ini merupakan cerminan akuntabilitas kinerja UPT/UK di Kementerian Pertanian selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan merupakan laporan pencapaian sasaran, yang dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan serta dalam rangka upaya mencapai kinerja Kementerian Pertanian yang lebih baik, benar, transparan, dan akuntabel.

BPSIP Kalimantan Timur sebagai salah satu UPT Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Pementan/OT.020/5/2017 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Permentan No. 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi dengan fungsinya sbb:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
3. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
4. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
5. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
6. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi;
7. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP.

Akhir kata kami mengajak semua pihak untuk bekerja keras, cerdas, jujur dan ikhlas dengan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung keberhasilan pembangunan pertanian ke depan.

Samarinda, Desember 2024

Kepala Balai,  
  
  
**Dr. Zainal Abidin, S.P., M.P.**  
**NIP. 19690502199031003**

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

BPSIP Kalimantan Timur adalah salah satu unit pelaksana teknis di bidang penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Berdasarkan pada peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.020/5/2017 dan diubah dengan Permentan 13 Tahun 2024, BPSIP mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP). Terkait tupoksi tersebut BPSIP Kalimantan Timur menyusun Rencana Operasional yang berpedoman pada Rencana Strategis Badan Standardisasi Instrumen Pertanian 2023 – 2024.

Berdasarkan hal tersebut arah kebijakan BPSIP Kalimantan Timur mengacu pada BSIP yang memiliki tugas yaitu menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Hal ini dikarenakan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) UK/UPT dibawah BSIP sehingga secara umum tugasnya telah difokuskan sebagai dukungan dalam pencapaian tugas dari BSIP. Dalam menjalankan seluruh tugasnya BSIP menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut: (1) penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian; (2) pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian; (3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian; (4) pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian; dan (5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Penyusunan LAKIN BPSIP Kalimantan Timur tahun 2024 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kinerja pelaksanaan kegiatan BPSIP Kalimantan Timur berdasarkan pada rencana operasional selama kurun waktu satu tahun. LAKIN T.A. 2024 ini merupakan salah satu laporan pertanggungjawaban hasil kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama 1 tahun anggaran dan merupakan rangkuman hasil capaian dari seluruh kegiatan yang dilakukan baik secara fisik maupun keuangan selama T.A. 2024.

Anggaran yang tersedia pada awal T.A 2024 sebesar Rp10.912.846.000,- (*Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*). Anggaran pada awal tahun 2024 hanya untuk kegiatan dukungan manajemen, namun terjadi pengurangan anggaran teknis sehingga jumlah anggaran yang dikelola BPSIP Kalimantan Timur T.A 2024 menjadi Rp 9,554,011,000- (*Sembilan Miliar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Sebelas Rupiah*). Dana yang terserap sampai akhir tahun 2024 sebesar Rp 8,981,773,185,- (*Delapan Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah*) atau sebesar 94.01% per 31 Desember 2024.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kinerja adalah adanya perubahan buka blokir anggaran yang terjadi di pertengahan tahun sehingga kegiatan teknis baru dapat mulai dikerjakan di bulan Mei 2024 selain itu adanya pengurangan anggaran diakhir tahun 2024 dengan status masih blokir. Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah: 1) segera mengejar ketertinggalan akibat adanya pengaktifan anggaran yang dibintang khususnya anggaran terkait kegiatan teknis, 2) melakukan alternatif solusi dalam pencapaian sesuai target yang ditentukan diawal pelaksanaan program kegiatan.

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>COVER</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Organisasi .....	3
1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPSIP Kalimantan Timur .....	5
<b>II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	10
2.1 Visi .....	10
2.2 Misi .....	10
2.3 Tujuan .....	11
2.4 Sasaran .....	11
2.5 Kegiatan Tahun Anggaran 2024 .....	12
2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	13
2.7 Indikator Kinerja .....	16
2.8 Rencana Kinerja .....	17
<b>III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	18
3.1 Akuntabilitas Kinerja BPTP Kalimantan Timur.....	18
3.2 Pengukuran Capaian Kinerja BPTP Kalimantan Timur Tahun 2024 .....	19
3.3 Analisis Capaian Kinerja .....	21
3.3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024.....	21
3.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja BPSIP Kalimantan Timur dengan Target Renstra 2024 – 2024 .....	29
3.3.3 Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi .....	29
3.3.4 Capaian Kinerja Lainnya dari BPSIP Kalimantan Timur .....	31

	Hal
<b>IV AKUNTABILITAS KEUANGAN .....</b>	<b>32</b>
4.1 Realisasi Anggaran Tahun 2024 .....	32
<b>V PENUTUP .....</b>	<b>34</b>

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Rekapitulasi Pegawai Menurut Pendidikan Akhir Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur Tahun 2024 .....	6
Tabel 2. Rekapitulasi Pegawai Menurut Golongan Ruang Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur Tahun 2024.....	7
Tabel 3. Rekapitulasi Pegawai Menurut Kelompok Usia Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur Tahun 2024.....	7
Tabel 4. Rekapitulasi Pegawai (PNS, PPPK dan PPNPN Menurut Lokasi Kerja dan Jabatan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur Tahun 2024 .....	8
Tabel 5. Rekapitulasi Pegawai Pensiun BPSIP Kalimantan Timur Tahun 2024 .....	9
Tabel 6. Kegiatan lingkup BPSIP Kalimantan Timur Tahun 2024 .....	12
Tabel 7. Perjanjian kinerja BPSIP Kalimantan Timur T.A. 2024 .....	13
Tabel 8. Revisi anggaran BPSIP Kalimantan Timur tahun 2024.....	14
Tabel 9. Pagu Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan TA. 2024 .....	15
Tabel 10. Indikator Kinerja .....	16
Tabel 11. Capaian Rencana Kinerja .....	17
Tabel 12. Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian BPSIP Kalimantan Timur Tahun 2024.....	20
Tabel 13. Indikator Kinerja Sasaran 1 .....	22
Tabel 14. Produksi Benih / Calon Benih Padi .....	24
Tabel 15. Sebaran Diseminsai Benih Padi Per 31 Desember 2024 .....	25
Tabel 16. Stok Benih Padi Di UPBS Per 31 Desember 2024 .....	25
Tabel 17. Disetribusi Benih Padi di Kelompok Produsen Benih .....	25
Tabel 18. Volume Benih Jagung Yang Dihasilkan Per 31 Desember 2024 ..	26
Tabel 19. Jumlah Benih Jagung Terdistribusi Per Desember 2024 .....	27
Tabel 20. Realisasi Total Anggaran BPSIP Kaltim Tahun 2024 .....	33

**DAFTAR GAMBAR**

	Hal
Gambar 1. Struktur Organisasi BPSIP Kalimantan Timur .....	5
Gambar 2. Hasil penilaian akhir ZI Tahun 2024 dari Tim Penilai.....	28

## DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Kepala Balai BPSIP Kaltim T.A. 2024 .....	37
Lampiran 2. Sertifikat Pertanian Organik Kelompok Tani Tri Sakti .....	40
Lampiran 3. Sertifikat SNI 6128:2000 Beras UD Dewi Sri .....	42

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Permenpan RB No. 53/2014. Permentan No. 50 tahun 2016 tentang pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkup kementerian pertanian. Penyusunan Laporan Kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kalimantan Timur tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2024, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja BPSIP Kalimantan Timur pada tahun mendatang.

Dasar pelaksanaan kegiatan BPSIP Kalimantan Timur tahun 2024 adalah Rencana Strategis Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) periode 2024-2024 dan Perpres No 117 tahun 2022 tanggal 21 September 2022 terkait lahirnya BSIP. Berdasarkan rencana strategis tersebut, BSIP mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian. BSIP merupakan eselon 1 yang mempunyai beberapa unit pelaksana teknis (UPT), salah satunya BPSIP yang merupakan UPT yang ada di setiap provinsi. Fungsi dari hadirnya BSIP di Kementerian Pertanian antara lain :

1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian

2. Pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi perumusan, penerapan dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian
4. Pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Cakupan standardisasi instrumen pertanian meliputi alat dan mesin pertanian yang dipakai pada *on farm* dan *off farm* untuk mendukung produksi pertanian (seperti alat mesin : pengolahan lahan, budidaya, panen, dan pasca panen, pengolahan hasil pertanian, termasuk alat mesin yang berbasis AI, IoT dan *Cyber Physical System*); Sarana budidaya (berupa lahan, air, benih, bibit, pupuk, pestisida); Unit pelayanan teknis standar pertanian dan UPBS; dan Dokumen resmi seperti standar, rekomendasi, pedoman umum, serta kebijakan. Dimana arah kebijakan BSIP adalah Agro Standar yaitu menciptakan dan mengembangkan standardisasi instrumen pertanian (benih/ bibit, alsintan, lahan, air, pupuk dan pemupukan, kelembagaan perbenihan sebagai LSPRO, tata kelola UPBS, kesehatan hewan, produk olahan serta hilirisasi, kerjasama internasional, dan lain – lain).

BSIP tahun 2024 mempunyai program dan sasaran program kegiatan antara lain :

1. Program nilai tambah dan daya saing  
Sasaran program meningkatnya penerapan standar instrumen pertanian  
Indikator kinerja sasaran program adalah persentase penerapan standar instrumen pertanian sebesar 75%;
2. Program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas  
Sasaran program meningkatnya pemanfaatan produk instrumen pertanian terstandar  
Indikator kinerja sasaran program adalah persentase pemanfaatan produk terstandar 85,4%;
3. Program dukungan manajemen  
Sasaran program kegiatan 1 adalah terwujudnya birokrasi kementerian pertanian yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima

Indikator kinerja sasaran program adalah nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi badan standardisasi instrumen pertanian 31,40.

Sasaran program kegiatan 2 adalah terkelolanya anggaran lingkup Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

Indikator kinerja sasaran program adalah nilai kinerja anggaran badan standardisasi instrumen pertanian 80.

## **1.2. Tugas, Fungsi dan Organisasi**

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja UPT lingkup BSIP, yang menyebutkan bahwa BPSIP berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BSIP. Namun dalam pelaksanaan tugasnya BPSIP berkoordinasi dengan kelapa Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP). Adapun tugas BPSIP adalah melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi dengan fungsi yang diemban BPSIP adalah :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
3. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
4. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
5. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
6. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi;
7. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP.

### **1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPTP Kalimantan Timur**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor No 13 tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2024 tentang Kelompok Substansi Dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian, ditetapkan sebagai acuan susunan unit organisasi BPSIP seluruh Indonesia, termasuk Kalimantan Timur. Struktur organisasi yang terkait secara langsung atau berada di bawah Kepala Balai terdiri atas:

1) Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha merupakan administrator atau jabatan struktural eselon III.b yang mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan rumah tangga serta penatausahaan barang milik negara.

2) Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi

Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi berasal dari kelompok jabatan fungsional yang mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kegiatan, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi, serta inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

3) Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian

Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian berasal dari kelompok jabatan fungsional yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penerapan dan diseminasi, penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan, pengelolaan produk instrumen dan layanan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.


4) Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional meliputi jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi balai yang mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional untuk mewujudkan capaian kinerja organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Kelompok jabatan fungsional yang saat ini ada di BPSIP Kalimantan Timur diantaranya :

a. Kelompok Jabatan Fungsional Analis Standardisasi

b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman

- c. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian
- e. Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa
- h. Kelompok Jabatan Fungsional Arsiparis
- i. Kelompok Jabatan Fungsional Pustakawan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN
- k. Kelompok Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN
- l. Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer
- m. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan



**Gambar 1.** Struktur Organisasi BPSIP Kalimantan Timur

Dalam struktur organisasi, urusan kepegawaian merupakan bagian dari sub bagian tata usaha, dimana bertugas membantu penyelenggaraan administrasi pegawai BPSIP Kalimantan Timur. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor No 13 tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga serta penatausahaan barang milik negara terkait hal tersebut urusan kepegawaian meliputi melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, melakukan urusan mutasi pegawai, melakukan penyiapan bahan pengembangan pegawai, melakukan urusan tata usaha kepegawaian, melakukan urusan kesejahteraan pegawai, menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai, melakukan penyiapan bahan pendayagunaan jabatan fungsional.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kalimantan Timur saat ini memiliki pegawai sebanyak 84 orang terdiri dari 68 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 13 orang Pegawai Non Pegawai Negeri (PPNPN). Secara rinci komposisi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) BPSIP Kalimantan Timur tertera pada Tabel 1 berdasarkan golongan dan pendidikan akhir. Adapun sebaran jabatan pegawai di BPSIP Kalimantan Timur yaitu: Pejabat Struktural 2 orang (Kepala Balai dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha), Analis Standardisasi Madya 1 orang, Analis Standardisasi Muda 1 orang, Analis Standardisasi Pertama 1 orang, Pengawas Benih Tanaman Muda 1 orang, Pengawas Benih Tanaman Pertama 4 orang, Pengawas Benih Tanaman Terampil 2 orang, Pengawas Mutu Pakan Muda 1 orang, Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama 2 orang, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama 2 orang, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil 2 orang, Penyuluh Pertanian Madya 3 orang, Penyuluh Pertanian Muda 4 orang, Penyuluh Pertanian Pertama 9 orang, Teknisi Litkayasa Terampil 2 orang, Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil 2 orang, Pustakawan Mahir 1 orang, Pranata Keuangan APBN Terampil 1 orang, Pranata Komputer Terampil 1 orang, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama 1 orang, dan Arsiparis Terampil 1 orang.

**Tabel 1.** Rekapitulasi Pegawai Menurut Pendidikan Akhir Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur Tahun 2024

Pegawai	S3	S2	S1	D4	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
PNS	3	17	11	5	10	17		1	64
PPPK				2	1				3
PPNPN		1	5		1	6			13
Jumlah	3	17	16	7	12	23		1	80

Jumlah pegawai secara keseluruhan menurut status kepegawaian, tingkat pendidikan dan kelompok umur kepangkatan/golongan akhir pegawai cukup merata untuk semua golongan. Untuk fungsional penyuluh pangkat terendah 2A dan tertinggi 4C. Dari segi pendidikan, berdasarkan tabel diatas, Pegawai (PNS, PPPK dan PPNPN) dengan pendidikan akhir S2 dan SLTA mendominasi di BPSIP Kalimantan Timur berikut rinciannya pegawai berpendidikan SD 1 orang, SLTA 18 orang, D3 12 orang, D4 7 orang, S1 16 orang, S2 18 orang, dan S3 3 orang. Selanjutnya untuk rincian Pegawai (PNS, PPPK dan PPNPM) menurut golongan

ruang dan kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3.

**Tabel 2.** Rekapitulasi Pegawai Menurut Golongan Ruang Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Golongan	Ruang						Jumlah
		A	B	C	D	E	Tanpa Ruang	
1	PNS I							
2	PNS II	1	1	7	8			17
3	PNS III	7	23	4	4			38
4	PNS IV	8		1				9
5	PPPK IX						3	3
6	PPNPM						13	13
<b>Jumlah</b>		16	24	12	12		16	<b>80</b>

**Tabel 3.** Rekapitulasi Pegawai Menurut Kelompok Usia Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur Tahun 2024

Pegawai BPSIP Kaltim	Kelompok Usia (Tahun)								Jumlah
	21-25 Thn	26-30 Thn	31-35 Thn	36-40 Thn	41-45 Thn	46-50 Thn	51-55 Thn	56-60 Thn	
PNS		9	6	10	8	11	16	4	64
PPPK	1	2							3
PPNPM		4	4	2		2	1		13
<b>Jumlah</b>	1	15	10	12	8	13	17	4	80

BPSIP Kalimantan Timur mempunyai 5 (lima) lokasi kerja yaitu:

1. Kantor Pusat (BPSIP Kalimantan Timur) berlokasi di Samarinda, Kota Samarinda;
2. IP2TP Samboja berlokasi di Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. IP2TP Lempake berlokasi di Samarinda, Kota Samarinda;
4. IP2TP Sempaja berlokasi di Samarinda, Kota Samarinda.
5. Kantor Perwakilan BPSIP Kalimantan Timur berlokasi di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara

Adapun sebaran rinci Pegawai (PNS, PPPK dan PPNPN) yang bekerja di BPSIP Kalimantan Timur pada 5 lokasi tertera pada tabel 4. Sedangkan untuk data rekapitulasi pegawai pensiun di BPSIP Kalimantan Timur pada tahun 2024 disajikan pada tabel 5. Pada tahun 2024 BPSIP Kalimantan Timur mendapatkan 2 (dua) orang mutasi pegawai dengan jabatan fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil Golongan ruang II/d asal Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Samarinda, Badan Karantina Pertanian (Barantin) pada tanggal 29 Januari 2024.

**Tabel 4.** Rekapitulasi Pegawai (PNS, PPPK dan PPNPN Menurut Lokasi Kerja dan Jabatan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur Tahun 2024

NO	JABATAN	Sebaran Lokasi Kerja				
		Kantor Samarinda	Kantor Bulungan	IP2TP Samboja	IP2TP Lempake	IP2TP Sempaja
<b>I</b>	<b>STRUKTURAL</b>					
1	Kepala Balai (Eselon IIIA)	1				
2	Kasubbag TU (Eselon IVA)	1				
	Jumlah	2				
<b>II</b>	<b>FUNGSIONAL TERTENTU</b>					
1	Analisis Standardisasi					
	- Analisis Standardisasi Madya	1				
	- Analisis Standardisasi Muda	1				
	- Analisis Standardisasi Pertama			1		
2	Pengawas Benih Tanaman					
	- Pengawas Benih Tanaman Muda	1				
	- Pengawas Benih Tanaman Pertama	1		1	1	1
	- Pengawas Benih Tanaman Terampil			1	1	
3	Pengawas Mutu Pakan					
	- Pengawas Mutu Pakan Muda	1				
4	Pengawas Mutu Hasil Pertanian					
	- Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama	2				
5	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan					
	- Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama	1		1		
	- Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil	1	1			
6	Penyuluh Pertanian					
	- Penyuluh Pertanian Madya	3				
	- Penyuluh Pertanian Muda	4				
	- Penyuluh Pertanian Pertama	6	1	1	1	
7	Teknisi Litkayasa					
	- Teknisi Litkayasa Terampil	2				
8	Pemeriksa Karantina Tumbuhan					
	- Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil	2				
9	Pustakawan					
	- Pustakawan Mahir	1				
10	Pranata Keuangan APBN					
	- Pranata Keuangan APBN Terampil	1				
11	Pranata Komputer					
	- Pranata Komputer Terampil	1				
12	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN					
	- Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama	1				
13	Arsiparis					
	- Arsiparis Terampil	1				
	Jumlah	31	2	5	3	1
<b>III</b>	<b>FUNGSIONAL UMUM</b>					
1	Penelaah Teknis Kebijakan	6				
2	Operator Layanan Operasional	16		1		
3	Pengolah Data dan Informasi	8			1	

4	Operator Laboratorium	1				
5	Pengadministrasi Perkantoran	3		1		
Jumlah		34				
<b>Jumlah I + II + III</b>		<b>67</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
<b>Jumlah Total</b>		<b>80</b>				

Pensiun merupakan salah satu bentuk manajemen PNS sekaligus sebagai penghargaan atas jasa PNS selama mengabdikan pada negara. Pensiun tidak hanya diberikan kepada pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun atau mengalami kondisi tertentu, tetapi juga diberikan kepada janda/duda PNS sebagai bentuk jaminan hari tua. Berikut ini data pegawai BPSIP Kalimantan Timur Tahun 2024 yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) sebanyak 2 (dua) orang dan Pensiun Dini sebanyak 1 (satu) orang seperti tertera dalam Tabel 5.

**Tabel 5.** Rekapitulasi Pegawai Pensiun BPSIP Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Nama	NIP	Gol. Ruang	TMT Pensiun	Keterangan
1.	Ir. Hamsudin	196602111993031001	III/d	01 Maret 2024	Batas Usia Pensiun
2.	Emilya, S.P., M.Si.	197112251997032001	IV/a	01 Mei 2024	Pensiun Dini
3.	Ir. Muhammad Chary Septyadi	196609271993031002	III/d	01 Oktober 2024	Batas Usia Pensiun

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA**

BPSIP Kalimantan Timur merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BSIP dan secara struktural bertanggung jawab kepada BSIP dan dalam melaksanakan kegiatannya melakukan koordinasi dengan Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP). Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada arah kebijakan dan strategi BSIP sebagai Eselon I dan BBPSIP sebagai Eselon II. Selain itu juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur, karena lingkup kerja BPSIP Kalimantan Timur adalah seluruh wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Timur, dengan mempertimbangkan dinamika kondisi lingkungan strategis terkini dan yang akan datang. Dalam menjalankan seluruh tugas pokok dan fungsinya BPSIP Kalimantan Timur mengacu pada visi, misi, tujuan, dan sasaran sesuai dengan yang tertuang pada Renstra BSIP Tahun 2024-2024.

#### **2.1. Visi**

Visi BPSIP Kalimantan Timur mengacu pada BSIP adalah **“Menjadi lembaga standardisasi terkemuka bertaraf internasional yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima mendukung pertanian”**.

#### **2.2. Misi**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, misi yang harus dilaksanakan oleh BPSIP Kalimantan Timur adalah:

1. Meningkatkan standar mutu proses dan produk pertanian berkelanjutan serta berdaya saing.
2. Meningkatkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar.
3. Meningkatkan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas.

### **2.3. Tujuan**

Sesuai dengan visi dan misi BSIP, maka tujuan yang akan dilaksanakan oleh BPSIP Kalimantan Timur periode 2020 – 2024 adalah:

1. Menyediakan instrumen pertanian terstandar mendukung pertanian berkelanjutan dan berdaya saing
2. Mewujudkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar mendukung ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas
3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Pengelolaan Kinerja Anggaran yang BSIP yang akuntabel

### **2.4. Sasaran**

Sasaran dari tujuan di atas adalah:

1. Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian;
2. Meningkatnya produksi instrumen pertanian;
3. Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien dan berorientasi pelayanan prima;
4. Terkelolanya anggaran yang akuntabel dan berkualitas.

### **2.5. Kegiatan Tahun Anggaran 2024**

Kebijakan pembangunan pertanian tahun 2024 dirancang sebagai implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Selain itu tentu saja kebijakan tersebut merupakan komponen dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024, khususnya dalam menunjang salah satu prioritas pembangunan nasional yaitu Peningkatan Ketahanan Pangan. Kebijakan tahun 2024 mempertimbangkan kinerja capaian beberapa tahun sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian yang didalamnya dituangkan mengenai perubahan nomenklatur Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang Pertanian) menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) sehingga Kegiatan utama BPSIP Kalimantan Timur tahun 2024 mengacu pada rencana strategis BSIP Tahun 2024-2024 yang mencakup tentang kegiatan standardisasi dan diseminasi. Rincian kegiatan lingkup BPSIP Kalimantan Timur mengacu pada target kinerja BSIP dapat dilihat pada Tabel 6.

**Tabel 6.** Kegiatan lingkup BPSIP Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Judul Kegiatan Tahun 2024
1	Identifikasi Kebutuhan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan Padi di Kalimantan Timur
2	Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Wilayah Kalimantan Timur
3	Pendampingan Pascapanen Penerapan Standar Instrumen Pertanian
4	Produksi Benih Jagung (SS) 10 Ton
5	Perbenihan Padi (SS) 21 ton

## 2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sejalan dengan dinamika kebijakan perencanaan yang ditetapkan dengan melihat kebutuhan stakeholder (*bottom up*) serta program di level pusat (*top down*), maka umpan balik (*feedback*) yang diperoleh dari proses perencanaan dan operasionalisasi kegiatan di BPSIP Kalimantan Timur disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika serta alokasi penganggaran yang tertuang dalam DIPA. Dengan demikian, rencana kinerja yang telah ditetapkan kemudian disahkan menjadi kontrak kinerja BPSIP Kalimantan Timur tahun 2024 melalui perjanjian kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dan dasar evaluasi akuntabilitas kinerja BPSIP Kalimantan Timur. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan akan dijadikan penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024.

Dalam menjabarkan tugas pokok dan fungsinya, BPSIP Kalimantan Timur tahun 2024 menetapkan sasaran, indikator kinerja, dan target pencapaiannya. Dilengkapi dengan Perjanjian Kinerja (PK) BPSIP Kalimantan Timur yang telah ditetapkan pada Bulan Desember 2022 dan mengalami perubahan PK di bulan Mei 2024, karena adanya perubahan nomenklatur organisasi serta penyesuaian yang didasarkan pada revisi DIPA dan perubahan pimpinan.

**Tabel 7.** Perjanjian kinerja BPSIP Kalimantan Timur T.A. 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian	Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI)	<b>1</b>
		Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (lembaga)	<b>1</b>
2	Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar	Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (unit)	<b>31</b>
3	Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur (nilai)	<b>83</b>
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur (nilai)	<b>91</b>
No	Program/Kegiatan	Anggaran	
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			
1	Pengelolaan standar instrumen pertanian	Rp. 312.143.000,-	
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas			
2	Pengelolaan produk instrumen pertanian terstandar	Rp. 660.000.000,-	
Program Dukungan Manajemen			
3	Dukungan manajemen fasilitasi standardisasi instrumen pertanian	Rp. 9.031.813.000,-	

Alokasi anggaran BPSIP Kalimantan Timur pada tahun 2024 sampai dengan bulan Desember telah mengalami perubahan revisi, yang semula sebesar Rp. 10.912.846.000 (*Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*) setelah revisi ke 07 (tujuh) yang merupakan revisi terakhir menjadi Rp. 9.554.011.000 (*Sembilan Miliar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Sebelas Ribu Rupiah*). Secara rinci kondisi dinamika penganggaran akibat revisi dapat dilihat pada Tabel 8.

**Tabel 8. Revisi anggaran BPSIP Kalimantan Timur tahun 2024**

No	Bulan	Kondisi Anggaran Tahun 2024
1	24 November 2023	DIPA Awal <ul style="list-style-type: none"> <li>Pagu Awal Rp. 10.912.846.000 (Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)</li> </ul>
2	05 Januari 2024	<b>Revisi I :</b> Pagu Anggaran Rp. 9.302.496.000 (Sembilan Miliar Tiga Ratus Dua Juta Empat Ratus Sembilan Enam Ribu Rupiah)
3	23 Januari 2024	<b>Revisi II :</b> Pagu Anggaran Rp. 9.302.496.000 (Sembilan Miliar Tiga Ratus Dua Juta Empat Ratus Sembilan Enam Ribu Rupiah)
4	06 Juni 2024	<b>Revisi III :</b> Pagu Anggaran 9.302.496.000 (Sembilan Miliar Tiga Ratus Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)
5	17 September 2024	<b>Revisi IV :</b> Pagu Anggaran Rp 5.553.342.000,- (Lima Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah)
6	01 Oktober 2024	<b>Revisi V :</b> Pagu Anggaran Rp. 10.003.956.000 (Sepuluh Miliar Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)
7	19 November 2024	<b>Revisi VI :</b> Pagu Anggaran Rp. 9.995.961.000 (Sembilan Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)
8	01 Desember 2024	<b>Revisi VII :</b> Pagu Anggaran Rp. 9.554.011.000 ( <i>Sembilan Miliar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Sebelas Ribu Rupiah</i> ).

Berdasarkan pagu revisi anggaran yang terakhir, anggaran yang dikelola BPSIP Kalimantan Timur sebesar menjadi Rp. 9.554.011.000 (*Sembilan Miliar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Sebelas Ribu Rupiah*) dengan rincian pagu anggaran berdasarkan output kegiatan dapat dilihat pada Tabel 10.

**Tabel 9.** Pagu Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan TA. 2024

No	Judul Kegiatan	Anggaran
<b>Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian</b>		
1	Identifikasi Kebutuhan Standar Instrumen Pertanian Tanaman Karet	100,000,000
2	Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Tanaman Pisang Kepok Gerecek	90,300,000
3	Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Tanaman Karet	91,700,000
4	Pengujian Instrument Pertanian	25,143,000
<b>Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar</b>		
1	Produksi Benih Jagung (SS) 10 Ton	329,460,000
2	Perbenihan Padi (SS) 21 ton	330,540,000
<b>Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian</b>		
<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>		
1	Pengelolaan Lahan Kebun Percobaan (3 Unit Kaltara)	16,000,000
2	Pengelolaan UPBS	19,650,000
3	Pengelolaan Laboratorium	20,900,000
4	Pengamanan Aset Lahan KP Lempake BPSIP Kalimantan Timur	101,194,000
5	Pengamanan Aset Lahan IP2TP Samboja BPSIP Kalimantan Timur	126,194,000
6	Pengamanan Aset Lahan KP Bulungan BPSIP Kalimantan Timur	177,194,000
7	Pengamanan Aset Lahan Calon Kantor BPSIP Kaltara	129,118,000
8	Pemberdayaan Lahan Kebun Percobaan (3 Unit Kaltara)	38,400,000
9	Layanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	39,000,000
10	Pemeliharaan mutu satker dan administrasi kepegawaian	64,000,000
11	Pengelolaan IT dan Perpustakaan	64,000,000
12	Layanan Pengelolaan perkantoran dan rumah tangga	35,200,000
13	Pendayagunaan pengujian dan penerapan standar instrument pertanian	13,547,000
14	Pembayaran gaji dan tunjangan	5,553,342,000
15	Kebutuhan sehari-hari perkantoran	919,789,000
16	Langganan daya dan jasa	349,955,000
17	Pemeliharaan perkantoran	477,761,000
18	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Perkantoran	105,060,000
19	Pemeliharaan Mutu Satker dan Administrasi Kepegawaian	101,200,000
20	Pengelolaan IT, Pengawetan Buku/Perpustakaan	22,500,000
21	Pemberdayaan Lahan Kebun Percobaan (3 Unit Kaltara)	90,000,000
22	Akreditasi Laboratorium, Operasional dan Pengelolaan Laboratorium	80,000,000
23	Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran	94,500,000

24	Koordinasi AntarSatker	155,208,000
25	Monitoring Evaluasi Kegiatan dan SPI	44,307,000
26	Administrasi Perkantoran, Pengelolaan Perlengkapan, Kearsipan dan Sistem Akuntansi Instansi	67,049,000
27	UAPPA/BW	123,750,000

## 2.7. Indikator Kinerja

Rencana strategis (Renstra) BPSIP Kalimantan Timur mengacu pada Renstra BSIP yang merupakan penjabaran operasional dari rencana strategis Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam 4 sub kegiatan. Sub program dan kegiatan ini merupakan derivatif program utama periode 2024 – 2024 yang tercantum dalam Renstra BSIP yang lebih diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, dengan dua program prioritas yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas (PP3) dan Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6). Untuk itu perlu penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk dapat menilai pencapaian sasaran (utama) BPSIP Kalimantan Timur, yang dimuat di dalam Rencana Strategis BSIP. Keterkaitan antara sasaran, sub kegiatan, indikator kinerja dan target secara eksplisit dapat dilihat pada Tabel 11.

**Tabel 10.** Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (lembaga)	1
2.	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (unit)	31
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur (nilai)	83
4.	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur (nilai)	91

## 2.8. Rencana Kinerja

Sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) pada tahun 2024, BPSIP Kalimantan Timur telah mengimplementasikan Program melalui beberapa kegiatan utama sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 12. Capaian rencana kinerja pada tabel 12 ini dapat memberikan gambaran hasil kinerja selama 1 tahun anggaran diharapkan ke depan BPSIP Kalimantan Timur semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil yang kurang memuaskan dan mempertahankan hasil yang sangat memuaskan.

**Tabel 11.** Capaian Rencana Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi
1.	Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian	Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI)	2
		Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (lembaga)	1
2.	Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar	Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (unit)	31
3.	Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur (nilai)	85,10
4.	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur (nilai)	94,89

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. Akuntabilitas Kinerja BPSIP Kalimantan Timur**

Dalam tahun anggaran 2024, BPSIP Kalimantan Timur telah menetapkan empat sasaran strategis yang akan dicapai yaitu: (1) Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian; (2) Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar;

(3) Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima; (4) Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

Empat sasaran tersebut dicapai melalui dua kegiatan prioritas, yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas (PP3) dan Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6). Selanjutnya, sasaran tersebut diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja output berupa: 1) Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI); 2) Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (lembaga); 3) Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (unit); 4) Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur (nilai); dan 5) Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur (nilai).

Output yang didiseminasikan kepada pengguna merupakan *Impact Base* dari hasil kegiatan penerapan standar yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh BPSIP Kalimantan Timur Tahun 2024 mengarah kepada spirit BSIP yaitu "*Standard. Services. Globalization*". Disamping itu, keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan tidak terlepas dari telah diterapkannya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, pelaksanaan Sistem Pengendalian Interen (SPI), pelaksanaan Zona Integritas (ZI) dan pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK). Mekanisme monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan melalui rapat mingguan penanggung jawab kegiatan, pelaporan bulanan masing-masing kegiatan, laporan tengah tahun dan uji petik

kegiatan ke lokasi, serta seminar akhir tahun. Sedangkan realisasi keuangan dipantau menggunakan program i-monev berbasis web yang diupdate setiap minggu serta penerapan Permenkeu No.249/2011 setiap bulannya.

### **3.2. Pengukuran Capaian Kinerja BPSIP Kalimantan Timur Tahun 2024**

Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual yang dicapai dengan sasaran dan tujuan strategis. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan. Pengukuran keberhasilan kinerja suatu Instansi Pemerintah diperlukan indikator sebagai tolok ukur pengukuran. Pengertian indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Sesuatu yang dapat dijadikan indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, (3) harus relevan, (4) dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, (5) harus fleksibel dan sensitif dan (6) efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis. Secara umum indikator kinerja memiliki beberapa fungsi yaitu: (1) dapat memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan (2) membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja unit kerja.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPSIP Kalimantan Timur diawali dengan perencanaan dengan menyusun rencana kegiatan dan anggaran, rencana penggunaan sarana, sumber daya manusia, melalui suatu proses, menghasilkan suatu teknologi dan memberikan kesejahteraan bagi petani dan masyarakat. Oleh karena itu faktor yang dapat dinilai dari tahapan ini adalah dalam bentuk kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan sampai dengan dampaknya bagi pengguna.

Gambaran kinerja BPSIP Kalimantan Timur tahun 2024 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja dengan membandingkan antara target dan capaian. Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2024 ditetapkan berdasarkan PMK No 249 Tahun 2021 tentang pengukuran dan

evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kinerja dan anggaran kementerian negara/lembaga sehingga penilaian capaian dilakukan melalui **metode scoring**, yaitu: (1) **sangat baik** (capaian >90%-100%); (2) **baik** (capaian >80%-90%); (3) **cukup** (capaian >60%-80%); **kurang** (capaian >50%-60%) dan **sangat kurang** (capaian ≤50%) terhadap target yang telah ditetapkan.

BPSIP Kalimantan Timur telah menetapkan indikator pencapaian target sebagai alat ukur keberhasilan. Tahun 2024 capaian target sasaran BPSIP Kalimantan Timur disajikan pada Tabel 13 di bawah ini:

**Tabel 12.** Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian BPSIP Kalimantan Timur Tahun 2024

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1	2	>100
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (lembaga)	1	1	>100
2	Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (unit)	31	31	100
3	Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah (nilai)	83	85,10	>100
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah (nilai)	91	91,20	>100

Tabel diatas menunjukkan bahwa kinerja BPSIP Kalimantan Timur tahun 2024 memberikan hasil yang sangat baik bahkan melebihi dari sasaran yang ditargetkan. Hal ini dapat dicapai karena kegiatan yang dilaksanakan berjalan secara bersinergi dan didukung anggaran yang dialokasikan cukup memadai. Pelaksanaan kegiatan tersebut diatas telah ditetapkan para penanggung jawab kegiatan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur, yaitu dengan dikeluarkannya SK Nomor: 23/Kpts/OT.050/H.12.13/04/2024, tanggal 14 April 2024, tentang Penunjukkan Penanggungjawab Kegiatan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024. Tujuan dari penetapan SK di atas dimaksudkan untuk menjamin kelancaran, ketertiban dan mendapatkan hasil kegiatan yang optimal sesuai yang diharapkan dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

### 3.3. Analisis Capaian Kinerja

#### 3.3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2024 BPSIP Kalimantan Timur dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Sasaran 1 :</b>	Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian
--------------------	--

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan dua indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI)	1	1	100
Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (Lembaga)	1	2	100

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2024 telah tercapai lebih dari 100%, atau terealisasi 1 jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI) dari target 1 SNI yang terdiseminasi sehingga dapat dikatakan **sangat baik**.

Untuk indikator kedua terkait jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (lembaga) telah tercapai 100% atau terealisasi 2 lembaga dari target 1 lembaga yang menerapkan standar. Adapun rincian output serta outcome yang telah dicapai dari kegiatan ini diuraikan sebagai berikut dapat terlihat pada tabel 13.

**Tabel 13.** Indikator Kinerja Sasaran 1

No	Output Indikator Kinerja	Jumlah Realisasi
<b>Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI)</b>		
1	SNI 6233-2015 : Benih Padi Inbrida	1
<b>Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (lembaga)</b>		
1	Lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian	2
<b>Total</b>		

Untuk rincian indikator kinerja jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI), berupa 1 (satu) jenis SNI dihasilkan yaitu:

**1. SNI 6233-2015 : Benih Padi Inbrida**

Tersosialisasikannya informasi SNI 6233-2015 Benih padi inbrida melalui *Focus Group Discussion* (FGD) kegiatan Identifikasi kebutuhan penerapan standar instrumen pertanian tanaman pangan padi dengan melakukan penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) mengenai Pedoman Budidaya Padi Tanam Benih Langsung pada lahan sawah tadah hujan dan penyusunan RSNI atau penyusunan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) Penyiapan lahan reklamasi pasca tambang batu bara untuk pengembangan komoditas pertanian.

Untuk rincian indikator kinerja jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (lembaga), berupa 2 (dua) lembaga yang telah menerapkan terakomodir dalam Kegiatan Pendampingan Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian yaitu:

## 1. Lembaga Penerap Standar pada Kelompok Tani Trisakti

Penyerahan sertifikat pertanian organik kepada Poktan Trisakti dilakukan pada rangkaian acara tahunan *Opening Ceremony* Bank Indonesia (BI) yaitu *Kaltim Paradise of The East* yang Disinergikan dengan Mahakam Inversment Forum (MIF) Tahun 2024. Penyerahan Sertifikat Pertanian Organik dilakukan oleh Kepala BPSIP Kaltim kepada Ketua Poktan Trisakti disaksikan oleh Direktur KPwBI Provinsi Kalimantan Timur dan Perwakilan Pj. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Dalam rangkaian kegiatan tersebut Tim Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Wilayah Kalimantan Timur yang ikut hadir juga membuat video dokumentasi berupa highlight acara dan testimoni dari penerima manfaat yaitu Bapak Sutrisno selaku Ketua Kelompok Tani Trisakti.

Penerbitan Sertifikat Organik setelah dilakukan perbaikan laporan ketidaksesuaian dan tidak koreksi, maka pihak LSO melakukan sidang komisi untuk memutuskan hasil inspeksi lapang oleh Inspektor dan perbaikan laporan ketidaksesuaian dan tidak koreksi. Berdasarkan Hasil Sidang Komisi Sertifikasi LSO Inofice nomor: 1080/HSK/INOFICE/X/2024 maka diputuskan Sertifikasi Organik yang diajukan atas nama Poktan Trisakti LULUS SERTIFIKASI dan diterbitkan Keputusan Sertifikasi nomor: 1086/SK/INOFICE/X/2024 dan Sertifikat Pertanian Organik nomor: 771-INOFICE/LSPPr-090- IDN/10/24 dengan ruang lingkup sertifikasi Beras Putih pada tanggal 04 Oktober 2024 yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sebagaimana terlampir.

## 2. Lembaga Penerap Standar pada Kelompok Tani UD Dewi Sri

Pendampingan perolehan Sertifikat Beras SNI 6128: 2020 dilakukan kepada Lembaga penerap UD Dewi Sri. Tahap awal untuk mendapatkan setifikat melalui tahapan melakukan input dokumen-dokumen sistem mutu menjadi salah satu bahan utama dalam aplikasi, kemudian dilakukan desk audit, kesesuaian dengan SNI, jika ada perbaikan diberikan waktu maksimal 14 hari. Tahap selanjutnya inspeksi lapangan, jika ada perbaikan diberi waktu 30 hari. Dilakukan pengambilan sampel beras dilakukan pada saat auditor ke lapangan. Pada saat audit lapang ditemukan beberapa ketidaksesuaian. Pada dasarnya terdapat 2 temuan major dan 5 temuan minor yang harus diselesaikan dalam waktu 30 hari kerja. Perbaikan ketidaksesuaian atau *nonconformity* telah dilaksanakan dan dinyatakan *closed* pada tanggal 17 Desember 2024 sehingga menerangkan bahwa UD Dewi Sri merupakan produsen beras yang produksinya sesuai dengan merk produknya Tiga Putri Kaltim

**Sasaran 2 :** Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan satu indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (unit)	31	31	100

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2024 telah tercapai lebih dari 100 persen, sehingga dapat dikatakan **sangat baik**. Adapun rincian output serta outcome yang telah dicapai dari kegiatan Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) BPSIP Kalimantan Timur dengan penjelasan sebagai berikut:

#### ***Kegiatan Perbenihan Padi***

Kegiatan perbenihan padi telah dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi yaitu di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan perbenihan padi dilaksanakan di Kelompok Tani Sumber Makmur yang berada Kampung Kutai, Desa, Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan luasan lahan pertanaman seluas 8,5 Ha. Varietas benih padi yang ditanam antara lain Inpari 30 Ciherang Sub 1, Inpari 43 Agritan GSR Agritan dan Inpari Digdaya.

Selain itu, Kegiatan perbenihan padi juga dilaksanakan pada Kelompok Tani Perintis yang berada di Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dengan luasan lahan pertanaman seluas 2 Ha. Varietas benih padi yang ditanam antara lain Inpari 43 Agritan GSR Agritan.

**Tabel 14.** Produksi benih/calon benih padi

Varietas	Jumlah		Total
	Kaltim	Kaltara	
Inpari 30 Ciherang Sub 1	6.000		6,000
Inpari 43 Agritan GSR	5.000	4.200	9.200
Inpari Digdaya	5.800		5.800
Subtotal			21.000

**Tabel 15. Sebaran Diseminasi Benih Padi Per 31 Desember 2024**

No	Provinsi	Kabupaten	Jumlah (kg)
1	Kaltara	Bulungan	4.000
2	Kaltara	Malinau	1.200
3	Kaltim	Kubar	800
4	Kaltim	Mahakam Ulu	700
5	Kaltim	Kutai Timur	350
6	Kaltim	Kutai Kartanegara	1.925
7	Kaltim	Samarinda	1.250
8	Kaltim	Balikpapan	300
9	Kaltim	PPU	1.500
10	Kaltim	Paser	125
11	Kaltim	Berau	500
<b>Total</b>			<b>12.650</b>

**Tabel 16. Stok Benih Padi Di UPBS Per 31 Desember 2024**

Varietas	Jumlah (kg)
Inpari 30 Ciherang Sub1	4.225
Inpari 43 Agritan GSR	1025
Inpari Digdaya	3.100
<b>Total</b>	<b>8.350</b>

**Tabel 17. Distribusi Benih Padi di Kelompok Produsen Benih**

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	KPB	Ketua	Luas tanam (ha)	Jumlah kebutuhan benih (kg)
1	Kutai Kartanegara	Tenggarong Seberang	Karang Tunggal	KPB Mekar Sari	Tugina	10	250
2	Kutai Kartanegara	Tenggafong Seberang	Bukit Pariaman	KPB Gunung Rejeki	Jamasri	16	400
3	Kutai Kartanegara	Muara Kaman	Sidomukti	KPB Sidomaju	Ahmad Fauzan	10	250
4	Kutai Kartanegara	Sebulu	Manunggal Daya	KPB Karya Sari	Teguh Ambar Warsito	10	250
5	Kutai Kartanegara	Samboja	Bukit Raya	KPB Bukit Makmur	Suwignyo	10	250
6	PPU	Babulu	Sebakung Jaya	KPB Tani Subur	Zainal Abidin	5	125
7	PPU	Babulu	Rawa Mulia	KPB Semoga Jaya	Darsono	3	75
8	PPU	Babulu	Gunung Mulia	KPB Usa Tani	Triono	4	100

*Laporan Kinerja BPSIP Kalimantan Timur Tahun 2024*

9	PPU	Babulu	Rawa Mulia	KPB Makmur Jaya	Ngadino Ridwanto	3	75
10	PPU	Waru	Kel. Waru	KPB Padaidi	Safaruddin	5	125
11	PPU	Babulu	Babulu Darat	KPB Petani Muda	Zuhudi	8	200
12	PPU	Babulu	Sebakung Jaya	KPB Purwa Jaya	Tasiman Mudi	5	125
13	PPU	Babulu	Gunung Intan	KPB Tani Maju	Kuatno	5	125
14	Paser	Longkali	Mendik	KPB Krida Taka	Tugino	2	50
<b>Total</b>						<b>96</b>	<b>2.400</b>

***Kegiatan Perbenihan Jagung***

Kegiatan perbenihan jagung dilaksanakan di 4 (empat) lokasi dengan luasan lahan keseluruhan 7,5 ha. Lokasi kegiatan berada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda. Masing-masing Lokasi tersebut adalah sebagai berikut:

Kabupaten Kutai Kartanegara berlokasi di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang dan Desa Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak Kota Samarinda berlokasi di Desa Berambai, Kecamatan Samarinda Utara dan IP2SIP Lempake BSIP Kaltim, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara Pada tahun 2024, jumlah benih jagung yang telah terdistribusikan sebanyak 8.165 Kg. Sehingga, total benih jagung yang tersedia di UPBS saat ini sebanyak 1.835 Kg. Distribusi benih jagung pada tahun 2024 disajikan pada tabel 16.

**Tabel 18. Volume Benih Jagung Yang Dihasilkan Per 31 Desember 2024**

No	Lokasi	Nama Petani / Pelaksana	Kelompok Tani / Gapoktan	Luas Lahan (Ha)	Benih yang dihasilkan (Kg)
1	Berambai, Samarinda	Darwis	Karya Insani	1	900
2	Berambai, Samarinda	Kumala	Karya Utama	2	-
3	Bangun Rejo, Tenggarong Seberang, Kukar	Wahono	Karya Etam	3	7.600
4	Muara Badak, Kukar	Safaruddin	Mataram	1	500
5	IP2SIP Lempake	Rujiansyah		0,5	1.000

**Tabel 19. Jumlah Benih Jagung Terdistribusi Per 31 Desember 2024**

No	Penerima	Jumlah (Kg)	Lokasi
1	Polresta Samarinda	20	Kota Samarinda
2	Dinas Pertanian Penajam Paser Utara	1350	Kabupaten PPU
3	Gapoktan Jaya Makmur	75	Kecamatan Segah, Kabupaten Berau
4	Poktan Jatam,	200	Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser
5	Dinas Pertanian Kab Mahulu	5	Kabupaten Mahulu
6	Dinas Kehutanan Prov. Kaltim	45	Kabupaten Berau
7	Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Berau	2150	Kabupaten Berau
8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kaltara	2400	Provinsi Kalimantan Utara
9	Poktan Karya Merdeka, Samboja Barat, Kukar	300	Kecamatan Samboja Barat
10	Poktan Tani Saka Makmur,Loa Ipuh, Kukar	360	Kecamatan Loa Ipuh, Kabupaten Kukar
11	Poktan Tani Takau	100	Kabupaten Tana Tidung
12	Dinas Pertanian Kab Bulungan	1000	Kabupaten Bulungan
13	Dinas Pertanian Kab. Kutai barat	100	Kabupaten Kutai Barat
14	P3SI Samarinda	60	Kota Samarinda

<b>Sasaran 3 :</b>	Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima
--------------------	---

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan satu indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur (nilai)	83	85,1	103,78

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2024 tercapai lebih dari 100%, sehingga dapat dikatakan **sangat baik**. Adapun rincian output serta outcome yang telah dicapai dari kegiatan ini diuraikan sebagai berikut dapat terlihat pada gambar 2

Area Perubahan	Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	%	Pemenuhan Nilai Min
<b>A. PENGUNGKIT</b>	<b>60.00</b>					
1. MANAJEMEN PERUBAHAN	8.00	3.26	4.00	7.26	90.74%	OK
2. PENATAAN TATALAKSANA	7.00	2.42	3.00	5.42	77.38%	OK
3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10.00	4.63	2.25	6.88	68.78%	OK
4. PENGUATAN AKUNTABELITAS	10.00	5.00	2.51	6.51	65.05%	OK
5. PENGUATAN PENGAWASAN	15.00	6.33	6.88	13.21	88.06%	OK
6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10.00	4.99	3.76	8.72	87.21%	OK
<b>TOTAL PENGUNGKIT</b>				<b>80.99</b>	<b>84.98%</b>	<b>OK</b>
<b>B. HASIL</b>	<b>40.00</b>					
<b>I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL</b>	<b>22.50</b>					
1. Nilai Survei Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	17.50			15.66	89.50%	Tidak Lulus
2. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	5.00			3.75	75.00%	OK
3. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	17.50			14.70	84.00%	OK
<b>II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA</b>	<b>17.50</b>					
1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)	17.50			14.70	84.00%	OK
2. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKPP)	17.50			34.11	85.28%	OK
<b>TOTAL HASIL</b>				<b>85.10</b>		<b>OK</b>
<b>NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI</b>				<b>85.10</b>		<b>OK</b>

Gambar 2. Hasil penilaian akhir ZI Tahun 2024 dari Tim Penilai

<b>Sasaran 4 :</b>	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas
--------------------	--

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan satu indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur (nilai)	91	91,20	100,22

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam tahun 2024 telah tercapai dapat mencapai 100,22%. Nilai capaian tersebut tergolong kategori **sangat baik** jika didasarkan pada peraturan PMK No 249 Tahun 2021.

### 3.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja BPSIP Kalimantan Timur dengan Target Renstra 2024 – 2024

Tahun 2024 merupakan tahun pertama sejak ditetapkannya berdasarkan Perpres 117 Tahun 2022 perubahan nomenklatur Badan Litbang Pertanian menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. BPSIP Kalimantan Timur selaku UPT dibawah BSIP memiliki tanggung jawab untuk melaporkan hasil kinerja setiap tahun sebagai tolok ukur capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Secara umum capaian kinerja BPSIP Kalimantan Timur tahun 2024 memenuhi target yang telah ditetapkan melalui perjanjian kerja yang dibuat setiap tahunnya.

### 3.3.3. Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi

#### a. Keberhasilan

Secara keseluruhan kinerja BPSIP Kalimantan Timur dapat tercapai sesuai dengan target. Keberhasilan capaian kegiatan pada tahun 2024 didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang berjalan secara sinergi dan pengalokasian anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu didukung oleh: (1) kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu, (2) intensifnya pertemuan anggota tim kegiatan untuk memantau capaian pelaksanaan kegiatan, (3) input substansi teknis dari tim teknis dan pembahas yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala Balai dan dibahas bersama dalam pertemuan penajaman serta seminar proposal terkait kegiatan yang akan dilaksanakan, (4) kerjasama yang sinergis antara seluruh pegawai dan (5) sarana dan prasarana yang diupayakan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Beberapa capaian kinerja dapat

melebihi target yang telah ditetapkan, karena didukung dengan adanya koordinasi serta kerjasama yang terjalin baik antara para kelompok tani kooperator dan pemerintah daerah setempat. Setiap pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan Pemda tingkat provinsi dan kabupaten merupakan hal yang sangat penting dan diupayakan selalu terjalin dengan baik. Hal ini dikarenakan salah satu kegiatan BPSIP Kalimantan Timur yang berupa desiminasi ditujukan untuk memperkenalkan lingkup standardisasi instrumen pertanian kepada petani atau kelompok tani kooperator yang apabila membawa hal positif maka, akan disampaikan pula ke pemerintah daerah agar pemerintah daerah setempat dapat mengembangkan dan menyebarkan sehingga adopsi penerapan standar dibidang pertanian meningkat sehingga berujung pada peningkatan kesejahteraan petani dan mampu membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi petani/kelompok tani.

#### **b. Kendala**

Beberapa hambatan dalam merealisasikan DIPA unit kerja antara lain disebabkan oleh kendala eksternal dan internal. Beberapa kendala eksternal antara lain: (1) sebagian kegiatan diseminasi penerapan standar instrumen pertanian, tergantung dari kebijakan sektor lain terutama dalam hal penganggaran dan (2) sebagian kegiatan lapangan sangat tergantung dinamika iklim sehingga diperlukan beberapa penyesuaian dalam distribusi waktu pelaksanaan kegiatan.

Kendala internal yang terjadi lebih disebabkan pada pelaksanaan kegiatan yaitu kendala terkait kegiatan administrasi dan kondisi lapangan. Kegiatan administrasi yang terjadi karena adanya perubahan anggaran dan adanya alih tugas dan fungsi dari Badan Litbang menjadi BSIP sehingga beberapa kegiatan status buka blokirnya membutuhkan waktu yang agak lama dan adanya tambahan anggaran diakhir-akhir tahun dengan status masih terblokir.

#### **c. Langkah Antisipasi**

Langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja kegiatan diseminasi adalah: (1) melakukan padu padan pola kerjasama berbagai pihak dengan BPSIP agar terjadi kolaborasi dalam mentransfer informasi, (2) perlunya identifikasi seberapa jauh adopsi teknologi dan penerapan standar sesuai SNI, PTM atau SOP dalam siklus pelaksanaan dibidang pertanian secara berkala sehingga dapat mendukung

perkembangan usahatani berwawasan agribisnis, bernilai tambah, serta berwawasan lingkungan dan (3) koordinasi dengan pihak pemerintah daerah dan petani kooperator diupayakan seintensif mungkin baik secara online maupun offline terkait agar pelaksanaan di lapang tetap berjalan sesuai jadwal yang ditentukan.

#### **3.3.4. Capaian Kinerja Lainnya dari BPSIP Kalimantan Timur**

Beberapa capaian kinerja lainnya yang berhasil telah dilakukan BPSIP Kalimantan Timur terkait kerjasama dengan pihak luar pada tahun 2024 dengan adanya perubahan nomenklatur diantaranya:

- a. Kerjasama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur terkait Sinergi Pendampingan Kelompok Tani Trisakti di Desa Sarinadi Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara
- b. Kerjasama dengan PT. Pertamina Patra Niaga AFT Sepinggan Group terkait Sinergi Program Pendampingan Kelompok Tani.

## **BAB IV**

### **AKUNTABILITAS KEUANGAN**

#### **4.1. Realisasi Anggaran Tahun 2024**

BPSIP Kalimantan Timur Tahun 2024 melakukan 7 kali revisi anggaran selama periode waktu Januari - Desember 2024, dengan pagu awal anggaran Rp 9.302.496.000,- dan pagu revisi 7 sebesar Rp 9.995.961.000,- dengan pagu efektif Rp 9.554.011.000,-. Dengan demikian nilai pagu blokir adalah 441.950.000,-.

Realisasi belanja pegawai Rp 5.053.550.120,- atau sekitar 91,00%, sementara untuk belanja barang adalah Rp 3.928.223.065,- atau 98,19 %. Realisasi anggaran berdasarkan pagu efektif adalah sebesar Rp 8.981.773.185,- atau 94,01 % dngan nilai Indikator Kinerja Pelaksana anggaran 94,89 atau kategori baik

Sisa anggaran BPSIP Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah sebesar Rp 572.237.815,- dengan sisa anggaran terbesar adalah di akun belanja gaji dan anggaran Rp 499.791.880,- sisanya tersebar di akun belanja barang. Besarnya sisa anggaran di akun belanja gaji dan tunjangan terjadi karena penambahan realokasi anggaran pada revisi 4 tanggal 17 September 2024 dari Rp 5.385.582.000,- menjadi Rp 5.553.342.000,- atau bertambah 167.760.000,-. Pertambahan gaji ini tidak berdasar permintaan yang diajukan oleh BSIP Kalimantan Timur. Saat realokasi gaji tersebut dilakukan BSIP Kalimantan Timur juga tidak melakukan pengurangan dengan mempertimbangkan perpindahan jabatan fungsional sebanyak 4 orang (2 orang PMHP dan 2 orang penyuluh muda) sejak bulan Juli 2024, namun sampai saat ini terkendala e-Mutasi sehingga belum dapat terlaksana.

Tahun 2024 BPSIP Kaltim tidak memiliki belanja modal. Sementara target penyetoran PNPB Rp 63.000.000,- dari fungsional Rp 53.000.000,- dan umum Rp 10.000.000,- . Untuk realisasi penyetoran sebesar Rp 170.17.200,- (233,74%), dari fungsional Rp 105.764.200,- (Rp 85.715.000 dari layanan jasa laboratorium) dan umum Rp 64.412,-. Total realisasi sekitar 220,12%, dengan kontribusi dari

realisasi fungsional sekitar 199,56%. Besarnya penyetoran PNPB pada fungsional dibandingkan penarikan, karena pada saat revisi untuk tambahan penarikan pada bulan November terjadi permasalahan belum disetujui Eselon I, sementara waktu penarikan sangat terbatas, sehingga akhirnya revisi penarikan tidak bisa dilaksanakan. Sementara untuk penyetoran dari umum cukup besar adalah untuk penyetoran kelebihan pembayaran tunjangan fungsional pada periode waktu 2022 - 2023 karena perubahan jabatan fungsional peneliti. Adapun realisasi penyerapan anggaran secara rinci dapat dilihat pada tabel 20.

**Tabel 20.** Realisasi Total Anggaran BPSIP Kaltim Tahun 2024

Uraian	2024		Realisasi di Atas (bawah) Anggaran	%
	Anggaran	Realisasi		
Penyetoran PNPB	63.000.000	170.176.200	+107.176.200	270,12
Belanja Pegawai	5.553.342.000	5.053.550.120	499.791.880	91,00
Belanja Barang	4.000.669.000	3.928.223.065	72.445.935	98,19
Belanja Modal				
Total	9.554.011.000	8.981.773.185	572.237.815	94,01

## PENUTUP

Secara umum hasil analisis evaluasi kinerja dan capaian kinerja menunjukkan bahwa kinerja kegiatan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur (BPSIP Kaltim) tahun 2024 telah dicapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja kegiatan penelitian dan pengkajian tahun 2024, terutama indikator masukan (*input*) dan hasil (*outcome*), umumnya telah terealisasi sesuai dengan target atau tujuan yang telah ditetapkan.

Anggaran yang tersedia pada awal T.A 2024 sebesar Rp10.912.846.000,- (*Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*). Anggaran pada awal tahun 2024 hanya untuk kegiatan dukungan manajemen, namun terjadi pengurangan anggaran teknis sehingga jumlah anggaran yang dikelola BPSIP Kalimantan Timur T.A 2024 menjadi Rp 9,554,011,000-. Dana yang terserap sampai akhir tahun 2024 sebesar Rp 8,981,773,185,- atau sebesar 94.01% per 31 Desember 2024.

Keberhasilan pencapaian target yang dicapai oleh BPSIP Kalimantan Timur tidak terlepas dari dukungan seluruh sumber daya manusia dan program yang ada di lingkup BPSIP Kalimantan Timur, baik dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan langsung adalah program/kegiatan yang secara khusus mempengaruhi capaian target, dan dukungan tidak langsung antara lain berupa dukungan komitmen unit-unit kerja yang ada di BPSIP Kalimantan Timur. Selain itu fungsi pengawasan internal juga berperan dalam menciptakan iklim kerja yang mengarah pada WBK dan WBBM di lingkup BPSIP Kalimantan Timur sehingga menjadi bersih, transparan dan akuntabel.

Rencana strategis sebagai acuan utama dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan BPSIP Kalimantan Timur masih selaras dengan pelaksanaan dan sesuai dengan perencanaannya. Sehingga kinerja menunjukkan arah yang sama, terlihat dengan capaian target dan sasaran kinerja secara fisik dapat tercapai dengan capaian rata-rata 100%.

Perbaikan kinerja dapat dilakukan salah satunya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kerja sama yang baik dengan instansi terkait lainnya, sehingga kualitas kegiatan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik bagi pengambil kebijakan maupun petani, sebagai

pengguna akhir. Dapat dikatakan bahwa ketepatan rencana kegiatan harus mempunyai unsur–unsur yang jelas dan tepat sasaran, sehingga kegiatan dapat terlaksana dan penyerapan dana sesuai dengan kebutuhannya.

# LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Kepala Balai BPSIP Kalimantan Timur T.A. 2024



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR**

JL. PANGERAN M. NOOR - SEMPAJA SAMARINDA - KALIMANTAN TIMUR KODE POS : 75117

TELEPON : (0541) 220857. FAKSIMILI : (0541) 220857

WEBSITE : kalim.bsip.pertanian.co.id, e-mail : bsip.kalim@pertanian.go.id

---

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zainal Abidin  
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian  
Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry  
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 14 Oktober 2024

Pihak Kedua

  
Fadjry Djufry

Pihak Pertama

  
Zainal Abidin

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	31
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur (Nilai)	83
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur (Nilai)	91

No.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp	312.143.000
	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp	312.143.000
2	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp	660.000.000
	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp	660.000.000
	Program Dukungan Manajemen	Rp	9.031.813.000
	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi instrumen Pertanian	Rp	9.031.813.000


Jakarta, 14 Oktober 2024

Pihak Kedua



Fadry Djufry

Pihak Pertama



Zainal Abidin

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2024**

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
Meningkatnya produksi instrument pertanian terstandar	Jumlah produk instrument pertanian terstandar yang dihasilkan (unit)	Produksi Benih Padi (SS)	21	Ton
		Produksi Benih Jagung (SS)	10	Ton
<b>TOTAL</b>			<b>31</b>	<b>Unit</b>

Lampiran 2. Sertifikat Pertanian Organik Kelompok Tani Tri Sakti



The certificate is issued by INOFICE (Indonesian Organic Farming Certification) in Bogor, West Java. It is awarded to the Kelompok Tani Trisakti in Kutai Kartanegara, East Kalimantan, for their organic rice production. The certificate is valid for three years, from October 4, 2024, to October 3, 2027. The certificate holder is Alif Khalifah, S.Si., M.Si.

**IAF** **YKAN** **inofice** **ORGANIK**  
LSP-090-IDN **INDONESIAN ORGANIC FARMING CERTIFICATION**

Jl. Cempaka Blok Z – VII Nomor 2 RT 01/RW 08, Taman Cimanggu, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor – 16164  
No. Telp. : (0251) 8365818, 0811 846 5644 | email : inofice@yahoo.com | website : www.inofice.com

# SERTIFIKAT PERTANIAN ORGANIK

## Organic Farming Certificate

NO : 771-INOVICE/LSP-090-IDN/10/24

Diberikan kepada :  
Issued to :

### Kelompok Tani Trisakti

Desa Sari Nadi RT 10, Kecamatan Kota Bangun Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur  
Telah menerapkan sistem pertanian organik sesuai SNI 6729:2016  
Has implemented an organic farming system complying with SNI 6729:2016

Ruang Lingkup Sertifikasi :  
Scope of Certification :

### Beras Putih

White Rice

(Estimasi Produksi : Terlampir)  
(Production Estimation : Enclosed)

Bogor, 04 Oktober 2024  
Direktur / Director

**Alif Khalifah, S.Si., M.Si**

Pembaruan Sertifikat Sebelum : 03 Oktober 2025  
Renewal of Certificate Before : October 03, 2025

Sertifikat ini memberikan hak kepada Pelaku Usaha untuk menggunakan Logo Organik Indonesia dan INOFICE pada kemasan produk, iklan, dan untuk tujuan promosi lainnya.  
Sertifikat berlaku 3 (tiga) tahun (04 Oktober 2024 s.d. 03 Oktober 2027), namun **WAJIB** melakukan surveilan dan pembaruan sertifikat setiap tahunnya.  
This certificate allows the operator to use Organic Indonesia and INOFICE Logos on package of products, advertisements, and other marketing promotion purposes.  
Certificate valids for 3 (three) years (October 04, 2024 until October 03, 2027), but **SUBJECT** to conduct surveillance and renewal of certificate every year.



Lampiran 1 dari 2

Lampiran / Annex  
**SERTIFIKAT PERTANIAN ORGANIK/ Organic Farming Certificate**  
 NO : 771-INOVICE/LSPr-090-IDN/10/24

<b>Nama</b> <i>Name</i>	Kelompok Tani Trisakti
<b>Alamat Kantor</b> <i>Head Office</i>	Desa Sari Nadi, Kecamatan Kota Bangun Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
<b>Ruang Lingkup</b> <i>Scope</i>	Beras Putih
<b>Luas Lahan</b> <i>Size of Land/Farm</i>	5 Ha
<b>Jumlah Anggota</b> <i>Number of Farmers</i>	4 Orang (daftar terlampir)
<b>Estimasi Produksi</b> <i>Production Estimation</i>	25 ton/tahun
<b>Lokasi Lahan</b> <i>Farm Location</i>	Desa Sari Nadi, Kecamatan Kota Bangun Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur



Lampiran 2 dari 2

Lampiran / Annex  
**SERTIFIKAT PERTANIAN ORGANIK/ Organic Farming Certificate**  
 NO : 771-INOVICE/LSPr-090-IDN/10/24

DAFTAR PETANI TERSERTIFIKASI

No	Nama Petani	Kode Petani	Luas Lahan (Ha)
1	Sutrisno	TS-1	0,5
		TS-1.1	1,5
2	Suwardi	TS-2	1,0
3	Sirin	TS-3	1,0
4	Sarwan	TS-4	1,0
<b>TOTAL</b>			<b>5,00</b>

Lampiran 3 Sertifikat SNI 6128:2000 Beras UD Dewi Sri

SUSTAINABLE  
EXCELLENCE

# CERTIFICATE

**Standar** : SNI 6128:2020  
*Standard*

**Nomor Sertifikat** : UDS/001-MGI-118/I/25  
*Certificate Number*

**Nomor Referensi** : UDS/001/STF/X/24  
*Reference Number*

PT Multicert Global Indonesia memberikan sertifikat sesuai informasi di bawah ini berdasarkan skema sertifikasi Peraturan Badan Standardisasi Nasional No. 4 Tahun 2023 (tipe 5)  
*PT Multicert Global Indonesia certifies the following(s) in accordance with the product certification scheme of the National Standardization Agency Regulation No. 4 Year 2023 (type 5)*



**Pemegang Sertifikat** : UD DEWI SRI  
*Certificate Holder*  
Jl. Kahoi L3 Blok A No. 22 RT. 02, Desa/Kelurahan Bangun Rejo, Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, 75362, Indonesia

**Unit Pengolahan** : UD DEWI SRI  
*Processing Unit*  
Jl. Kahoi L3 Blok A No. 22 RT. 02, Desa/Kelurahan Bangun Rejo, Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, 75362, Indonesia

**Perwakilan** : UD DEWI SRI  
*Representative*  
Jl. Kahoi L3 Blok A No. 22 RT. 02, Desa/Kelurahan Bangun Rejo, Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, 75362, Indonesia

**Perwakilan Perusahaan** : SISKAWIDIANTARI  
*Company Representative*

**Nomor Induk Berusaha (NIB)** : 0404230034228  
*Business Identification Number*

**Nama Produk** : Beras (*Oryza sativa* L.)  
*Name of Product*  
Rice (*Oryza sativa* L.)

**Tipe** : **Untuk lebih lengkap, lihat pada Lampiran Sertifikat.**  
*Type*  
*For more detail, see Annex to Certificate.*

**Merek** : Tiga Putri Kaltim  
*Brand*

**Masa Berlaku** : Sertifikat Berlaku dari:  
*Validity*  
**10 Januari 2025 sampai dengan 09 Januari 2029.**  
*The certificate is valid from:*  
*10 January 2025 until 09 January 2029.*  
**Lokasi pabrik wajib dilakukan audit surveilen tahunan dengan batas waktu seluruh audit berikutnya adalah pada 10 Januari.**  
*The factory site is subject to annual surveillance audit with the due date for all future audits is on 10 January.*



Jakarta, 10 Januari 2025



Hapsari Sulistyorini, SH, LLM  
President Director

PT MULTICERT GLOBAL INDONESIA  
Jl. KH. Mas Mansyur No. 96-98 Kebon Melati, Tanah Abang  
Jakarta Pusat 10230 - INDONESIA. Tel. +62 21 3907774

www.mgi-cert.com

F/MGI-STF/01/02

Page 1 of 2

## ANNEX to CERTIFICATE

**Judul Standar** : SNI 6128:2020  
*Standard Title* : Beras

**Nomor Sertifikat** : UDS/001-MGI-118/II/25  
*Certificate Number*

**Nomor Referensi** : UDS/001/STF/XI/24  
*Reference Number*

**Nomor Laporan Audit** : UDS/002/AR/XII/24  
*Audit Report Number*



Nomor Laporan Pengujian: <i>Test Report No</i>	Daftar tipe atau ukuran dalam cakupan: <i>List of type or size in scope</i>
4115.A 1438/RA/XII/2024 0002/RA/II/2025	Medium 1

\* MGI is a registered trademark. Utilisation and application requires prior approval



Jakarta, 10 Januari 2025



www.mgi-cert.com

F/MGI-STF/01/02

PT MULTICERT GLOBAL INDONESIA  
Jl. KH. Mas Mansyur No. 96-98 Kebon Melati, Tanah Abang  
Jakarta Pusat 10230 - INDONESIA. Tel. +62 21 3907774

Page 2 of 2